

Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang

Dedy Suwandi¹, Dharu Triasih², Endang Setyowati³

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Email : dedysuwandi@usm.ac.id

Keywords:

Land Dispute; Litigation; Non Litigation

Kata Kunci:

Sengketa Tanah; Litigasi; Non Litigasi.

Abstract

Carrying out the Tri Dharma of Higher Education is an obligation carried out by Lecturers. Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City is a partner of the Faculty of Law, Semarang University, so that the service carried out is certainly measurable and directed according to the needs of the community, especially in Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City. When conducting a stakeholder survey in the area, it was proposed that there be a Community Service activity with the theme Understanding Land Dispute Resolution Through Non-Litigation and Litigation Mechanisms. This understanding is needed in dealing with everyday life both in maintaining relationships with the local community and with family. One of the most common land problems is of course with the residential environment and family later if there is an inheritance relationship. Understanding the resolution of this land dispute is very necessary because it can consider the mechanism that will be taken in resolving land disputes either by litigation or non-litigation. Maintaining good relations with the environment and with family is very important considering that Indonesian society has an eastern culture so that the emphasis on resolving land disputes with non-litigation mechanisms is prioritized. The purpose of this community service is to provide an overview of efforts to resolve land disputes using litigation and non-litigation mechanisms, of course, so that the community can get an overview of its advantages and disadvantages. In addition, several representatives from the community in Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City, are expected to become further counselors regarding the importance of knowing the litigation and non-litigation paths in resolving land disputes. The method used in this study is a type of normative research that is prescriptive using a statutory, historical, and conceptual approach and the implementation is carried out by written pre-tests, counseling, and questions and answers. Based on the results of community service and discussion, it was concluded that many people in Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City do not understand the resolution of land disputes either by litigation or non-litigation mechanisms, so in order to anticipate this, of course, this understanding is very necessary and on average in resolving land disputes in the questionnaire that has been distributed, many agree that land disputes are resolved through mediation or conciliation mechanisms.

Abstrak

.Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen. Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang merupakan mitra dari Fakultas Hukum Universitas Semarang, sehingga pengabdian yang dilakukan tentunya terukur dan terarah sesuai dengan kebutuhan bagi

masyarakat khususnya di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang. Saat menjalankan survei stakeholder didaerah tersebut mengusulkan dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi. Pemahaman ini diperlukan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari baik dalam menjaga hubungan dengan Masyarakat lingkungan warga maupun dengan keluarga. Salah satu yang terbanyak mengenai permasalahan tanah tentunya dengan lingkungan tempat tinggal dan keluarga nantinya jika terdapat hubungan waris. Pemahaman penyelesaian mengenai sengketa tanah ini sangat diperlukan karena bisa mempertimbangkan mengenai mekanisme yang akan diambil dalam penyelesaian sengketa tanah baik dengan cara litigasi maupun non litigasi. Menjaga hubungan baik dengan lingkungan maupun dengan keluarga sangatlah penting mengingat masyarakat Indonesia memiliki budaya ketimuran sehingga penekana dalam penyelesaian sengketa tanah dengan mekanisme non litigasi lebih diutamakan. Tujuan dari pengabdian ini, memberikan gambaran dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan mekanisme litigasi maupun non litigasi tentunya agar Masyarakat menadapat gambaran terhadap kelebihan dan kekurangannya. Selain itu beberapa perwakilan dari Masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang, nantinya diharapkan menjadi penyuluh lanjutan mengenai pentingnya mengetahui jalur litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual serta pelaksanaan tersebut dilakukan pre-test tertulis, penyuluhan, dan tanya jawab. Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa Masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang banyak yang belum memahami mengenai penyelesaian sengketa tanah baik dengan mekanisme litigasi maupun non litigasi sehingga dalam rangkaantisipasi tentunya pemahaman ini sangat diperlukan dan rata-rata dalam penyelesaian sengketa tanah dalam kuisioner yang telah dibagikan banyak yang menyetujui dalam penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan mekanisme mediasi ataupun konsiliasi

A. Pendahuluan

Permasalahan sengketa tanah terjadi dimulainya merasa haknya telah direbut yang kemudian nantinya dipersoalkan oleh pelbagai pihak. Tanah menjadi hal yang berharga bagi manusia mengingat dalam kebutuhan primair diantaranya mengenai tempat tinggal. Sehingga sengketa tanah ini menjadi hal yang akan dipersoalkan antar individu guna memperjuangkan haknya untuk dapat dikuasai dan dimilikinya. Demi menjaga keberlangsungan hidup tentunya mengenai sisi perekonomian.

Persoalan mengenai tanah yang sering terjadi diantaranya : kepemilikan tanah lebih dari satu orang; sertipikat hak milik ganda; menguasai tanah eks hgu atau milik bumh

yang hak keperdataannya belum berakhir; kawasan hutan lindung; sertipikat (shm) bodong; ketidak sesuaian titik kordinat lahan/tanah yang didaftarkan; dan hal yang sering terjadi yakni pewarisan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan tentunya menjadi hal yang kurang relevan mengingat Indonesia memiliki budaya ke timuran saat terjadi suatu permasalahan tentunya solusi yang ditawarkan adalah penyelesaian diluar pengadilan. Sebagai preemtif dan preventif sengketa pertanahan yang terjadi diharapkan mampu diselesaikan melalui sengketa non litigasi. diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar keputusan yang diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan.

Sebagai solusi terakhirnya tentunya peradilan menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam kegiatan ini solusi yang dipaparkan untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah dengan menggunakan mekanisme litigasi dan non litigasi. Melihat kondisi yang ada perlu adanya kegiatan konkrit yang dilakukan guna memberikan gambaran mengenai langkah stragtegis terhadap penyelesaian tentang tanah. Salah satu kegiatan tersebut yakni pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan di Kelurahan Penggaron Lor dengan mengambil judul Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah dengan cara Non Litigasi dan Litigasi kepada Masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang.

B. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang meliputi 3 (tiga) metode yaitu sebagai berikut (Suwandi 2023):

1) Metode yang pertama adalah Pre-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang mengenai Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah dengan cara Non Litigasi dan Litigasi. Dalam Pre-test ini dilakukan

dengan kuesioner secara tertulis dengan memberikan kuisisioner sebelum penyuluhan.

2) Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme litigasi maupun non litigasi.

3) Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang mengenai bagaimana langkah yang harus dilakukan saat terjadi sengketa tanah.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki tujuan untuk dapat bermanfaat pelbagai aktifitas sehari-hari. Program ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum yang berkolaborasi dengan LPPM Universitas Semarang untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang dalam hal sengketa dan penyelesaian sengketa hak atas tanah bagi Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari aktualisasi mengenai Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh sivitas akademika.

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, berjalan dengan penuh antusias dan para peserta berperan aktif dalam diskusi tanya jawab, tema yang telah dipaparkan oleh Tim PKM FH USM sangatlah menarik karena hal tersebut sangat implementatif mengenai penyelesaian sengketa tanah yang dialami warga Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genauk Kota Semarang. Pembahasana yang sering dibahas diantaranya mengenai jual beli tanah dan perolehan tanah hak waris.

Aktualisasi dalam penyampaian materi yang di bawakan oleh Tim PKM FH USM ini sangat menarik, karena selama ini banyak terjadi sengketa tanah yang begitu kompleks dan rentan untuk diselesaikan dengan cara baik litigasi maupun non litigasi. Hal tersebut

diakui oleh para peserta baik kemampuan dalam menentukan mau diselesaikan dengan cara bagaimana karena minimnya pengetahuan. Sengketa Tanah Tanah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap orang memerlukan tanah sebagai tempat tinggal ataupun digunakan untuk usaha.

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kebutuhan tempat tinggal maupun usaha kepemilikan ini sangat diminati sehingga untuk dapat mempertahankan haknya terkadang dialami adanya suatu sengketa. Dengan demikian, suatu sengketa atas tanah baik itu karena penguasaan maupun kepemilikannya sangat diharapkan dapat memperoleh penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan harapan pelbagai pihak dan aturan yang telah ditentukan. Konflik akan menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan mewujudkan rasa ketidak puasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian (Putri 2023).

Ada beberapa factor terjadinya sengketa tanah diantaranya: peraturan yang belum lengkap; ketidaksesuaian peraturan; pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; data yang kurang akurat dan kurang lengkap; data tanah yang keliru; keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; transaksi tanah yang keliru; dan adanya penyelesaian dari lembaga lain, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan (Mudjiono 2007).

Dasar konstitusionalitas pengaturan tanah di Indonesia telah diaturnya melalui Pasal 33 (1) UUD 1945, bahwa "bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara". Negara sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kekuasaan seluruh rakyat yang dibatasi oleh undang-undang. Hak menguasai oleh negara sebagaimana dituangkan dalam UUPA, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2), yakni memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara mempunyai "hak" yang pada intinya merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). dicantumkan pada Pasal 2

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tanah itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan perencanaan harus sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk pemeliharaan dan penambahan kesuburan tanah yang digunakan tersebut. Selanjutnya, dinyatakan bermasalah yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa.

Suatu masalah akan berlanjut dan berubah menjadi suatu sengketa apabila masalahnya tersebut tidak segera diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Apabila pihak-pihak bisa melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan baik dan bijaksana, maka tidak akan menimbulkan sengketa atau penyelesaiannya dilakukan dengan non litigasi. Namun sebaliknya, apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maupun para pihak tidak dapat mendapatkan kesepakatan dan solusinya atau belum mendapatkan pemecahan permasalahannya, maka akan menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pelbagai cara (Usman 2003).

Keberadaan cara penyelesaian sengketa telah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, membawakan manusia itu ke dalam berbagai konflik, baik manusia dengan manusia lain, manusia dalam lingkungan bahkan dengan dirinya sendiri (Usman 2003). Salah satu sengketa tanah terjadi adanya proses jual beli tanah, seharusnya perlu diperhatikan terutama terkait status tanah tersebut sehingga yang dilakukan jual beli tersebut bukan tanah sengketa, saat berlangsungnya kegiatan PKM masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang dijelaskan bagaimana caranya diantaranya untuk dapat mengecek baik secara online maupun dapat berkunjung secara langsung pada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kantah Kabupaten ataupun Kota untuk dapat mengecek status tanah tersebut apakah sedang sengketa atau tidak. Apabila tanah tersebut masih sengketa, maka hendaknya tidak dilakukan jual beli karena dapat merugikan pihak lainnya.

Selain itu masalah lainnya yang muncul diantaranya mengenai waris yang banyak hal tidak dicatat sehingga menjadikan masalah Ketika tanah tersebut menjadi tanah waris akan tetapi sudah menjadi hak milik salah satu pewaris. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi dan litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dirangkum dari pelbagai literatur sebagai berikut (Yuniarti 2017): Pertama, konsultasi, yaitu proses memperoleh pendapat dan nasihat dari konsultan hukum terkait masalah atau perselisihan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah. Pihak yang terlibat akan berkonsultasi dengan ahli terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sengketa tanah. upaya penyelesaian melalui tindakan ini sifatnya personal terjadi antar satu dengan pihak lainnya sebagai konsultan hukum. Penting di ingat konsultasi hukum hanya memberikan nasihat atau pandangan awal yang bersifat umum.

Kedua, negosiasi, yaitu proses mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang disepakati Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah, tanpa melalui peradilan. Sehingga menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melibatkan proses persidangan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa disaksikan oleh pihak yang bersifat informal. Dengan negosiasi para pihak yang memiliki urusan sengketa dapat melakukan proses peninjauan ulang atas hak dan kewajiban pihak bersengketa dengan kondisi yang terdapat peluang saling mendapat keuntungan dengan adanya keringanan atas hak tertentu berdasarkan atas persetujuan kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh para pihak.

Ketiga, konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu konsiliator. Konsiliator merupakan pihak yang mempunyai sifat aktif dalam melakukan dan merancang langkah-langkah penyelesaian yang ditujukan kepada para pihak bersengketa. Jika para pihak yang mempunyai sengketa tidak mampu melakukan suatu kesepakatan, maka konsliator dapat mengajukan solusi sengketa dengan catatan perantara mempunyai wewenang untuk memutuskan dan hanya memiliki kewenangan merancang rekomendasi. Pelaksanaan atas putusan tersebut sangat tergantung pada itikat baik para pihak tersebut.

Keempat, mediasi, merupakan salah satu cara dalam melakukan penyelesaian sengketa yang didampingi oleh perantara yang disebut mediator. Mediator mempunyai peran hanya memberikan bantuan dalam bentuk alternatif dalam melakukan penyelesaian sengketa. Mediator mempunyai posisi sebagai penengah sehingga dia tidak memutuskan atau memaksakan kehendak mediator.

Kelima, arbitrase, merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang hampir mempunyai kesamaan dengan bentuk penyelesaian adjudikatif. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diputuskan oleh seorang arbiter atau beberapa orang arbiter atau dikenal dengan majelis arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase ini mempunyai sifat final and binding. Penyelesaian arbitrase berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dirancang secara tertulis oleh Lembaga Arbitrase dan para pihak akan menandatangani perjanjian arbitrase tersebut jika sepakat penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan diluar pengadilan umum serta penyelesaian tersebut disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan seperti tersebut di atas merupakan penyelesaian dalam bentuk alternative, yaitu dengan menggunakan proses mediasi sebagai jalur penyelesaian. Dengan demikian, penyelesaian dalam bentuk tersebut bisa dikatakan sebagai pilihan yang tepat dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat memberikan rasa kesamaan kedudukan diantara pelbagai pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan winwin solution. Bentuk penyelesaian melalui mediasi sangat efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah. Perwujudan mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa memang sangat tergantung pada pelbagai aspek aspek, misalnya budaya disetiap wilayah, serta adat istiadat setempat sehingga sering terjadi ketidakselarasan terkait masalah dalam sengketa tanah di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, peran penting tokoh masyarakat serta hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan. Mediasi juga dikenal dengan bentuk jalan alternatif menyelesaikan sengketa pada individu yang terlibat kasus sengketa pertanahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (7) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur peradilan (litigasi) mempunyai kelemahannya antara lain sangat birokratis, menghabiskan waktu yang lama, dan biaya yang mahal (Hajati, Sekarmadji, and Winarsi 2014). Walaupun prinsip penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan waktu cepat dan biaya murah, namun dalam faktanya masih sulit dilaksanakan (Hajati, Sekarmadji, and Winarsi 2014). Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit merugikan para pencari keadilan karena akan berpengaruh terhadap waktu biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta yang dimulai dengan memberikan kuisioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab.



Gambar 2. Narasumber dari Tim PKM FH USM memberikan presentasi materi dan memberi apresiasi perwakilan masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang.

Gambaran yang diberikan oleh Pengabdian Tim PKM FH USM kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi akan mempersulit dan tentunya lebih beresiko terhadap keberlangsungan hidup bersama baik dengan lingkungan maupun dengan keluarga apabila sengketa tersebut mengenai waris.

D. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta yang dimulai dengan memberikan kuisioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang banyak para peserta setelah mengetahui perbandingan kelemahan antara mekanisme penyelesaian sengketa tanah baik secara litigasi maupun non litigasi. Tentunya gambaran yang diberikan bisa memberikan suatu pemahaman agar

tidak salah langkah dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah tentunya menggunakan mekanisme litigasi apabila masalah tersebut jika dapat diselesaikan dengan cara mediasi tentunya lebih baik mengingat di Indonesia menganut budaya ke timuran yakni mengedepankan musyawarah mufakat.

Daftar Pustaka

- Hajati, Sri, Agus Sekarmadji, and Sri Winarsi. 2014. "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (1): 36–48. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/275/267>.
- Istijab. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 11-16. M., M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 101-107.
- Prospeku. (2021, Agustus 31). [prospeku.com/artikel/sengketa tanah](https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah). Retrieved Desember 28, 2021, from [prospeku.com](https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462): <https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462>
- Malik, F. (2019). *Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics*. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Mudjiono, Mudjiono. 2007. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14 (3): 458–73. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6>.
- Purwendah, E. K. (2019). *The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship*. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Roeroe, S. D. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan. *Penegakan Hukum*, 100-111. Sulistifani, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- Suwandi, Dedy. 2023. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Demak Dalam Persiapan Pemilu 2024." *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2): 105. <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i2.8040>.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yuniarti, Siti. 2017. "Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." Binus University.
- Yuningsih, S. (2019). Hukum Agraria dalam Sengketa Tanah di Indonesia. Itasari, E. R. (2019). *Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia*. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.